



ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Nala Ilma Nafia¹, Hendri Hermawan Adinugraha²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KH. Abdurrahman Wahid
Jl. Pahlawan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, 51161, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Nala Ilma Nafia

E-mail: nala.ilma.nafia@mhs.uingusdur.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima : Mei 2024

Revisi : Juni 2023

Publikasi : Juni 2023

Abstract

This study aims to gain a better understanding of cryptocurrencies, including their working mechanisms and impact in economic and investment contexts. Apart from that, this research also wants to evaluate the potential consequences of the government's lack of seriousness regarding the spread of cryptocurrency in Indonesia. The method used is a qualitative descriptive approach with normative aspects, including risk analysis and potential profits from investing in cryptocurrency. This research covers the spread of cryptocurrencies across Indonesia and the risks associated with their use. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of how cryptocurrencies work, their impact, and the role of governments in regulating their spread. Therefore, this research will provide important information for the government and society in making decisions regarding the regulation and use of cryptocurrency in Indonesia.

Keywords: *Cryptocurrency; Investment; Islamic Economics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cryptocurrency, termasuk mekanisme kerjanya dan dampaknya dalam konteks ekonomi dan investasi. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengevaluasi konsekuensi potensial dari ketidakseriusan pemerintah terhadap penyebaran cryptocurrency di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan aspek normatif, termasuk analisis risiko dan potensi keuntungan investasi dalam cryptocurrency. Penelitian ini mencakup penyebaran cryptocurrency di seluruh Indonesia dan risiko yang terkait dengan penggunaannya. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara cryptocurrency bekerja, dampaknya, dan peran pemerintah dalam mengatur penyebarannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan informasi penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait regulasi dan penggunaan cryptocurrency di Indonesia.

Kata kunci: Mata Uang Cripto; Investasi ; Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Orang-orang yang memiliki banyak uang sedang mencari peluang investasi untuk memanfaatkannya. Memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang, banyak jenis investasi baru muncul. Selain itu, Revolusi 4.0 mengubah dunia, termasuk ekonomi (Huda & Hambali, 2020). Mata uang kripto adalah salah satu investasi yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berkembang dengan cepat, yang telah mengubah cara bisnis dan ekonomi berfungsi (Tomić et al., 2020). TIK telah membuka peluang baru untuk membangun sistem transaksi yang berfungsi tanpa perantara dan otoritas pusat. Ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi (TIK), yang mengubah cara transaksi keuangan dari tunai ke digital (Fama et al., 2019). Hingga kemunculan dan perkembangan mata uang kripto, hal ini tidak mempengaruhi stabilitas mata uang secara signifikan. Ada bukti bahwa mata uang kripto lebih tahan terhadap kerusakan dibandingkan dengan solusi uang elektronik, yang berarti kemajuan ini dapat berdampak pada sistem moneter (Tomić et al., 2020).

Mata uang kripto merupakan jenis mata uang digital yang menggunakan metode kriptografi untuk membuat, menyimpan, dan mengawasi transaksi, yang memungkinkannya berjalan tanpa keterlibatan otoritas pusat dalam sistem keuangan (Tomas, 2017). Menurut (Othman et al., 2020), mata uang kripto pertama kali diperkenalkan oleh sekelompok orang atau individu anonim setelah krisis keuangan global 2007/2008, yang memulai ketidakpercayaan terhadap perantara keuangan. Pada 20 Maret 2022, terdapat sekitar 10.370 jenis mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar total 1,87 triliun dolar. Otoritas pusat menghadapi tantangan besar ketika mata uang kripto dan gagasan desentralisasi muncul melalui kemajuan teknologi digital.

Setelah krisis ekonomi tahun 2008, muncul mata uang kripto pertama kali di dunia dengan diperkenalkannya *bitcoin* oleh seseorang bernama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin berbasis pada perangkat lunak *open source* yang bisa diunduh oleh siapa pun di seluruh dunia dan didistribusikan melalui sistem *blockchain*. Keberadaan *bitcoin* tidak tergantung pada institusi atau perusahaan tertentu, sehingga mendapatkan minat dan kepercayaan publik. Popularitas *bitcoin* juga membawa popularitas bagi mata uang kripto lainnya di kalangan investor dan pengguna swasta (Noh & Bakar, 2020).

Mata uang kripto memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi proses transaksi melalui penerapan teknologi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Pasar mata uang kripto telah mengalami pertumbuhan sebesar 48,7%, dari 11,2 juta

pengguna pada tahun 2021 menjadi 16,55 juta pengguna pada akhir november 2022. Mayoritas pengguna berasal dari generasi milenial dan Gen-Z, dengan usia antara 18 hingga 30 tahun (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2023).

Di Indonesia, penggunaan mata uang kripto telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dengan beberapa platform yang menawarkan layanan jual beli. Awalnya, penggunaan mata uang kripto untuk transaksi ekonomi dilarang karena kebijakan Bank Indonesia yang hanya mengakui mata uang yang dikeluarkan olehnya. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kemudian melegalkan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, bukan sebagai alat perdagangan. Pada tahun 2019, beberapa kasus kriminal terkait investasi mata uang kripto dilaporkan di media. Edukasi kepada masyarakat tentang peluang dan risiko investasi mata uang kripto menjadi kunci untuk mencegah penipuan investasi. Meskipun begitu, belum ada investigasi resmi mengenai peluang dan risiko investasi mata uang kripto di Indonesia.

Meskipun mata uang kripto menawarkan manfaat, seperti fleksibilitas, tetapi juga memiliki risiko karena fluktuasi nilai tukar yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang matang dalam dunia mata uang kripto. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan solusi pembayaran yang lebih mudah, terutama dalam transaksi *offline* yang seringkali rumit ketika melibatkan pihak ketiga seperti kartu kredit, *paypal*, dan sejenisnya.

Di Indonesia, otoritas keuangan negara, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki peraturan yang melarang penggunaan mata uang kripto untuk transaksi jual beli atau perdagangan. BI menyebutkan bahwa *cryptocurrency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah karena tidak memenuhi unsur uang elektronik (Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 Tentang Uang Elektronik, 2018). Hal ini menimbulkan ketidakjelasan apakah mata uang kripto dianggap legal sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa saham.

Pertumbuhan pesat dalam industri *cryptocurrency* tidak selalu menjamin keberlangsungan tanpa risiko tertentu. Salah satu risiko khusus yang mungkin timbul dalam investasi mata uang kripto adalah penarikan modal oleh pengembang atau programmer, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi investor, yang sering disebut sebagai "*carpetbagging*". Ini adalah salah satu bentuk kerugian yang dapat dialami dalam investasi pada mata uang kripto.

Keabsahan mata uang kripto dalam Islam dipengaruhi oleh pemahaman prinsip-prinsip muamalah, yang membolehkannya tanpa adanya larangan eksplisit. Namun, pandangan para akademisi dan peneliti

mengenai mata uang kripto beragam. Beberapa menganggapnya sah asal memberikan manfaat dan diakui sebagai nilai komoditas, sedangkan yang lain melarangnya karena risiko gharar (ketidakpastian) dan ketidaklegalan oleh pemerintah.

Dalam dunia saat ini, banyak orang membeli mata uang kripto dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan dari investasi mereka, namun seringkali tanpa mempertimbangkan risikonya. Merespons tren ini, pemerintah telah mulai mengeluarkan peraturan tentang penggunaan dan distribusi mata uang digital. Dalam peraturan tersebut, pemerintah mengizinkan penggunaan mata uang kripto sebagai sarana investasi, namun tidak mengakui mata uang kripto sebagai alat pembayaran sah untuk kegiatan ekonomi. Penting bagi pemerintah untuk mengambil isu mata uang digital dengan serius karena dianggap sebagai inovasi dalam sistem ekonomi global. Ketidaksiaran dalam menangani isu ini dapat menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara-negara maju dalam hal perkembangan ekonomi.

Pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai mata uang kripto, termasuk mekanisme dan risiko yang terkait dengannya. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat yang terlibat dalam mata uang kripto akan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas. Selain itu, pemerintah perlu memantau perkembangan mata uang kripto di Indonesia untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas ekonomi negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami mata uang kripto, bagaimana cara kerjanya, dan dampak keberadaan mata uang kripto di bidang ekonomi dan investasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai konsekuensi yang mungkin terjadi jika pemerintah tidak mengambil sikap serius terhadap perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Penggunaan mata uang virtual dimulai pada tahun 2009, dan sejak itu jumlah pengguna telah terus meningkat, mengakibatkan kenaikan harga beli mata uang tersebut. Mata uang virtual dianggap sebagai salah satu pilihan investasi karena dapat diperdagangkan sebagai komoditas, dengan keuntungan diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Namun, dengan banyaknya mata uang virtual yang tersedia, investor harus berhati-hati dalam memilih peluang investasi yang tepat. Setiap mata uang virtual memiliki karakteristik kinerja yang berbeda, sehingga memerlukan metode analisis yang sesuai untuk mengevaluasi kriteria tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja mata uang virtual adalah Metode Keputusan Multi-Kriteria (MCDM).

Cryptocurrency terdiri dari dua kata, yaitu "*cryptography*" yang merujuk pada teknik penyandian informasi, dan "*currency*" yang artinya uang (Huda et al., 2023). *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang menggunakan sistem pertukaran *peer-to-peer* yang diatur oleh kriptografi (Saefullah, 2018). Sejarah mata uang kripto dapat ditelusuri kembali ke tahun 1983 ketika seorang jurnalis independen Amerika Serikat bernama David Chaum menemukan sebuah sistem pembayaran elektronik yang disebut *Electronic Cash (e-cash)*, yang tidak tergantung pada lembaga pemerintah, bank, atau organisasi lainnya (Chaum et al., 1990). Chaum dan rekan-rekannya mengklaim bahwa seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, yang identitasnya tidak diketahui, menciptakan dan memperkenalkan mata uang kripto yang sangat populer yang dikenal sebagai *bitcoin (BTC)* pada tahun 2009.

Istilah "mata uang kripto" merujuk pada sistem keuangan yang menggunakan kriptografi. Kata "mata uang" dalam istilah ini mengacu pada konsep uang, sementara "kripto" mengacu pada teknologi kriptografi yang digunakan dalam sistem ini. Mata uang kripto, sebagai bentuk mata uang digital atau virtual, beroperasi mirip dengan mata uang konvensional dan memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara virtual. Yang membedakan mata uang kripto adalah penggunaan teknologi *blockchain* yang menghilangkan kebutuhan akan perantara pihak ketiga dalam proses transaksi. Hal ini menjadikan semua transaksi yang dilakukan dalam mata uang kripto bersifat transparan, karena semua data tercatat dan terhubung melalui teknologi *blockchain*. Dengan demikian, pengguna mata uang kripto menjadi bagian dari komunitas yang sama dan terlibat dalam sistem yang sama.

Investasi merupakan proses di mana seseorang atau sebuah entitas menyalurkan kekayaannya ke dalam kegiatan produktif, menunda konsumsi saat ini (Jogiyanto, 2010). Ini melibatkan usaha untuk menghasilkan keuntungan dengan cara merealokasi dana dari waktu ke waktu. Dalam teori ekonomi, investasi mencakup penumpukan barang modal dan aset produktif untuk meningkatkan nilai mereka dalam perekonomian, yang kemudian digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa mendatang. Dengan demikian, investasi merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian melalui pembangunan fasilitas produksi dan akumulasi stok selama periode waktu tertentu, sering kali dengan mengorbankan konsumsi saat ini demi kepentingan masa depan.

Investasi dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jangka waktunya: investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang menghasilkan keuntungan dalam waktu

kurang dari tiga tahun melalui dividen atau penjualan. Sementara itu, investasi jangka panjang menghasilkan keuntungan lebih dari tiga tahun.

Terdapat beberapa tujuan dalam berinvestasi. Pertama, untuk menyediakan dana atau pengeluaran di masa depan. Kedua, untuk melindungi keuangan dari inflasi. Ketiga, untuk mengembangkan usaha. Dan yang terakhir, untuk merealisasikan *return* atau keuntungan (Huda et al., 2023). Selain itu, tujuan investasi juga disebutkan terdiri dari tiga hal. Pertama, untuk mengurangi dampak inflasi terhadap keuangan. Kedua, untuk mendukung penghematan pajak. Dan yang ketiga, untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik di masa depan (Ahmad, 2004).

Sebelum membuat keputusan investasi, penting bagi investor untuk memahami bagaimana risiko dan imbal hasil berhubungan. Secara umum, semakin tinggi risiko suatu investasi, semakin tinggi imbal hasil yang diharapkan, dan sebaliknya. Hubungan antara risiko dan imbal hasil ini bersifat linier. Imbal hasil merupakan keuntungan yang diperoleh dari investasi, yang biasanya diukur dalam persentase. Profitabilitas merujuk pada keuntungan yang diperoleh investor dari investasi mereka. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan keuntungan (Amdani et al., 2020).

Dalam praktiknya, tingkat keuntungan yang sebenarnya diperoleh oleh seorang investor (*actual return*) tidak selalu sesuai dengan harapan atau perkiraan awalnya (*expected return*). Artinya, investor berhadapan dengan risiko, yaitu kemungkinan terjadinya perbedaan antara tingkat keuntungan yang sebenarnya dengan yang diharapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), risiko dijelaskan sebagai konsekuensi negatif atau bahaya yang mungkin timbul dari suatu tindakan atau kegiatan.

Dalam dunia investasi, perbedaan antara hasil yang diharapkan dan yang sebenarnya adalah hal lumrah yang disebut volatilitas. Volatilitas ini biasanya meningkat seiring dengan meningkatnya risiko, dan keduanya berkorelasi positif. Semakin besar perbedaan antara hasil yang diharapkan dan yang sebenarnya, semakin tinggi risikonya. Oleh karena itu, risiko bisa dianggap sebagai kemungkinan bahwa hasil aktual akan berbeda dari yang diharapkan. Ada pola linier antara risiko dan hasil investasi: semakin tinggi risiko, semakin tinggi hasil yang diharapkan, dan sebaliknya (Dourado & Brito, 2014).

Menentukan apakah suatu aset halal atau haram adalah hal fundamental dalam hukum Islam, dan dalam konteks mata uang kripto, hal ini bisa menjadi kompleks. Mata uang kripto dapat dianggap halal jika memenuhi kriteria tertentu yang menghindari elemen-elemen seperti riba, *gharar*, *maysir*, dan aktivitas ilegal lainnya (Fauzi et al., 2022). Jika mata uang kripto diatur sedemikian rupa sehingga transaksinya jelas, terdokumentasi dengan

baik, dan tidak terlalu spekulatif, maka bisa dianggap halal. Namun, jika terdapat praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip ini, seperti riba, transaksi yang sangat tidak pasti, atau perjudian, maka bisa dianggap haram. Keputusan ini sangat bergantung pada interpretasi syariah dan adaptasinya terhadap konteks keuangan modern.

METODE

Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif untuk mengkaji risiko dan tingkat keuntungan investasi *cryptocurrency*, serta dampak *cryptocurrency* terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang valid, yang diperoleh dari jurnal, karya ilmiah mahasiswa, majalah, buku, penelitian terdahulu, serta situs web terpercaya dan data lain yang mendukung penelitian. Teknik penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan untuk mengumpulkan data dengan meneliti data sekunder. Data sekunder yang dapat diteliti mencakup data pribadi dan data publik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat publik, seperti abstrak, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah dari sumber yang bereputasi seperti SINTA dan lainnya. Metode analisis data dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dari data yang diperoleh selama penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran khusus berdasarkan bahan yang dikumpulkan secara sistematis, serta membuat klasifikasi data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Singkat *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan sistem yang harus memenuhi enam kriteria. Pertama, tidak memerlukan otoritas pusat dan diatur melalui konsensus terdistribusi. Kedua, menyimpan ringkasan tentang unit mata uang kripto dan kepemilikannya. Ketiga, menentukan apakah unit mata uang kripto baru dapat diciptakan, serta mendefinisikan kondisi asal dan kepemilikan unit-unit baru ini. Keempat, kepemilikan unit mata uang kripto dapat dibuktikan secara eksklusif melalui kriptografi. Kelima, memungkinkan transaksi di mana kepemilikan unit kripto dapat diubah, dengan pernyataan transaksi hanya dapat dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan saat ini dari unit-unit tersebut. Keenam, jika dua instruksi yang berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kripto yang sama dimasukkan secara bersamaan, sistem akan melakukan salah satunya.

Munculnya *cryptocurrency* dimulai dari penelitian akademik di bidang komunikasi anonim pada era 1980-an, dengan penggunaan uang elektronik kriptografi yang disebut *e-cash*. Pada tahun 1995, penerapan mata uang digital pertama, DigiCash, dilakukan untuk menawarkan anonimitas melalui protokol kriptografi (Bhiantara, 2018). Pada tahun 2007, Nakamoto berhasil menggabungkan filosofi tersebut dengan inovasi sumber daya tambahan dan jaringan peer-to-peer untuk menghindari kontrol terpusat (Aysan et al., 2021)..

Salah satu *cryptocurrency* paling populer hingga saat ini adalah *bitcoin*. Keunggulan *bitcoin* antara lain sistem pembayaran yang transparan, mudah, dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, pembayaran internasional yang cepat, biaya yang relatif murah, jaminan keamanan melalui kriptografi tingkat militer, serta menjaga kerahasiaan identitas penggunanya.

Pandangan islam terhadap *cryptocurrency* bervariasi tergantung pada interpretasi hukum islam dan konteksnya. Beberapa ulama menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat dianggap halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak melibatkan unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), atau aktivitas ilegal lainnya. Mereka berpendapat bahwa *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai aset digital yang sah jika digunakan secara adil dan transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pendapat lain menganggap *cryptocurrency* sebagai haram karena potensi penyalahgunaannya untuk tujuan ilegal, spekulasi yang berlebihan, atau ketidakpastian dalam nilai dan regulasinya. Oleh karena itu, pandangan islam terhadap *cryptocurrency* dapat bervariasi, dan penting bagi individu Muslim untuk berkonsultasi dengan otoritas keagamaan atau ahli hukum Islam untuk mendapatkan panduan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

Cara Kerja Mata Uang Crypto

Mata uang kripto adalah aset atau kekayaan digital yang tidak memiliki wujud fisik. Kepemilikan aset ini diatur melalui pencatatan yang terdesentralisasi yang dikenal sebagai *blockchain*. Dalam *blockchain*, informasi tentang transaksi mata uang kripto disimpan secara terenkripsi dan didistribusikan di seluruh jaringan, sehingga memastikan keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, *blockchain* memainkan peran sentral dalam menegakkan integritas dan keamanan mata uang kripto.

Menurut (Li & Wang, 2017), mata uang kripto merupakan suatu sistem pertukaran langsung antar individu yang memfasilitasi peredaran uang digital tanpa memerlukan perantara. Penjelasan mereka menekankan bahwa mata

uang kripto adalah bentuk perkembangan dari sistem finansial digital yang memanfaatkan teknologi enkripsi dan struktur yang terdesentralisasi. Kemajuan teknologi *blockchain* yang dipacu oleh evolusi internet telah membantu dalam munculnya mata uang kripto.

Menurut (Ali et al., 2014) *blockchain* memiliki potensi untuk menggantikan peran bank konvensional dalam proses transaksi keuangan dengan mata uang digital. Dengan memanfaatkan teknologi *blockchain*, transaksi kripto dapat dilakukan secara aman dan transparan tanpa memerlukan intervensi pihak lain.

Selain itu, mata uang digital juga menawarkan sistem pembayaran alternatif antar individu, seperti yang dijelaskan oleh (Smith & Kumar, 2019). Mata uang ini juga dapat dijadikan sebagai alat investasi, sesuai dengan temuan (Glaser et al., 2014). Dengan demikian, mata uang digital memiliki berbagai peran dan kemungkinan dalam ranah keuangan dan investasi.

Blockchain dikelola oleh jaringan global komputer, sering disebut penambang. Transaksi pada *blockchain* dicatat secara transparan, memungkinkan siapa saja di dunia yang memiliki akses internet dan komputer untuk mengunduh *software* yang diperlukan, menjadi penambang, dan berpartisipasi dalam jaringan. Penambang ini memiliki tugas untuk mengonfirmasi transaksi baru, mencatatnya dalam blok, dan memastikan keamanan serta integritas seluruh jaringan melalui proses komputasi yang rumit. Dengan keterlibatan massal dari para penambang, *blockchain* berhasil menjadi sistem yang terdesentralisasi dan aman.

Pemilik mata uang kripto menyimpan aset digital mereka di dalam sebuah aplikasi yang dikenal sebagai dompet kripto. Untuk mengakses dan menggunakan aset ini, diperlukan sebuah kunci pribadi yang harus dirahasiakan. Tanpa kunci pribadi ini, transaksi kripto tidak akan bisa diproses oleh jaringan penambang. Penambangan adalah proses yang esensial untuk memperoleh mata uang kripto, yang melibatkan solusi untuk persoalan matematis yang kompleks menggunakan komputer. Tingkat kesulitan persoalan ini bergantung pada jenis mata uang kripto yang ditambang, dan biasanya memerlukan komputer dengan spesifikasi tinggi. Berbagai algoritma dan *software* juga digunakan untuk menambang jenis-jenis mata uang kripto yang berbeda (Danial, 2023).

***Cryptocurrency* Sebagai Alat Investasi**

Cryptocurrency telah menjadi salah satu pilihan investasi yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pasar yang terus berkembang dan nilai yang sering kali mengalami fluktuasi besar, banyak investor melihat *cryptocurrency* sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang

signifikan. Keunikan dari *cryptocurrency* adalah kemampuannya untuk menghasilkan return yang tinggi dalam waktu singkat, meskipun juga diiringi dengan risiko yang sesuai dengan volatilitas pasar yang tinggi. Para investor tertarik pada *cryptocurrency* karena teknologi yang mendasarinya, seperti *blockchain*, dan potensi untuk mengubah cara kita bertransaksi secara global. Namun, penting untuk diingat bahwa investasi dalam *cryptocurrency* juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar, risiko yang terlibat, dan strategi investasi yang tepat. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam *cryptocurrency*, para investor harus melakukan riset yang cermat dan mempertimbangkan profil risiko mereka dengan hati-hati.

Cryptocurrency dapat dianggap sebagai alat investasi karena nilai dan harga mereka dapat berfluktuasi seiring waktu, memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tersebut. Banyak orang melihat *cryptocurrency* sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik karena potensi keuntungan yang tinggi, meskipun juga diiringi dengan risiko yang sesuai dengan volatilitas pasar *cryptocurrency*. Sebelum berinvestasi dalam *cryptocurrency*, penting untuk melakukan riset yang cermat, memahami pasar dan risiko yang terkait, serta memiliki strategi investasi yang jelas.

Peningkatan nilai mata uang kripto menunjukkan minat masyarakat yang terus meningkat, meskipun nilainya masih lebih rendah daripada mata uang tradisional. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan mata uang kripto sebagai sarana investasi, karena mereka percaya bahwa nilainya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Penurunan nilai mata uang kripto secara tiba-tiba tidak selalu berkaitan dengan situasi ekonomi negara, tetapi lebih kepada hukum penawaran dan permintaan. Ketika mata uang kripto diperdagangkan dan dipertukarkan secara luas, potensi nilainya dapat meningkat secara signifikan, membuatnya sangat fluktuatif. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti motivasi investasi dan keuntungan lebih cenderung mempengaruhi harga mata uang kripto daripada situasi ekonomi suatu negara.

Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia

Survei *globalwebindex* pada kuartal kedua 2019, sekitar 10% pengguna internet di Indonesia menggunakan mata uang kripto, menempatkan Indonesia di peringkat kelima di dunia (Andrea Lidwina, 2019). Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur industri mata uang kripto dengan memantau pasar dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan standar keamanan. Ini sebagai tanggapan positif terhadap meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap mata uang kripto.

Di Indonesia, transaksi investasi mata uang kripto dapat dilakukan melalui bursa efek yang telah mendapatkan lisensi dari Kementerian Perdagangan, seperti yang dioperasikan oleh PT. Bursa Komoditi Nusantara atau *Commodity Future Exchange (CFX)*. Anggota dari bursa tersebut termasuk pedagang mata uang kripto yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Beberapa bursa mata uang kripto di Indonesia termasuk *Ajaib Crypto, Triv, Nanovest, Stobick Crypto, Naga Exchange, Bitwewe, Dex Exchange, Reku, Pintu, Cyra, Galad, Gudang Crypto, Max, NVX, KMK, Indodax, Pluang, Vonix, Zipmex, Luno, Mobeex, Upbit, dan Tokocrypto*.

Dengan sistem ekosistem yang lengkap di sektor mata uang kripto, termasuk bursa dan pedagang yang diatur, Indonesia dapat memberikan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan kepada investor. Ini memberi keyakinan bahwa transaksi mereka aman dan diatur dengan baik. Infrastruktur yang kuat juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat perdagangan dan inovasi kripto secara regional dan global. Ini membuat Indonesia menarik bagi pedagang kripto dan berpotensi memajukan ekosistem global kripto.

Dari sudut pandang hukum Islam (syariah), *bitcoin* memenuhi sejumlah persyaratan penting, seperti nilai, kegunaan, dapat diidentifikasi, dapat dipindahtangankan, dan kepemilikan. Akan tetapi, *bitcoin* tidak dapat dianggap sebagai komoditas dalam pengertian tradisional, karena *bitcoin* tidak memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai yang berasal dari bahan pembuatnya. Uang fiat mendapatkan nilainya dari penerimaan yang luas di masyarakat dan bukan dari substansi materialnya (Fauzi et al., 2022). Uang fiat diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam hukum Islam. Jadi, jika *bitcoin* diterima secara luas sebagai alat pembayaran, analoginya dengan uang fiat dapat memungkinkan pengakuan yang sama dalam konteks hukum Islam.

Meskipun mata uang digital tidak memiliki nilai yang berasal dari sifatnya sendiri, proses pembuatan dan verifikasi menggunakan teknologi kriptografi memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Ini termasuk dalam pembuatan mata uang digital dan penyelesaian transaksi, dimana protokol *blockchain* menjadi fondasi yang diandalkan lebih dari proses pembuatan mata uang fiat konvensional (Noh & Bakar, 2020).

Risiko Investasi Mata Uang Kripto

Penggunaan mata uang kripto telah mendorong banyak individu untuk ikut serta dalam ekosistem ini, melihatnya sebagai bentuk mata uang digital yang menjanjikan potensi keuntungan besar di masa mendatang. Namun, kesadaran tentang risiko yang terlibat dalam kepemilikan dan penggunaan mata uang kripto masih belum merata di kalangan banyak orang.

Investasi dalam mata uang kripto membawa sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati oleh para investor. Salah satu risiko utama adalah volatilitas pasar yang tinggi. Harga mata uang kripto seperti *bitcoin*, *ethereum*, dan lainnya dapat berfluktuasi secara signifikan dalam waktu singkat, bahkan dalam hitungan jam atau menit. Volatilitas ini dapat menghasilkan keuntungan besar bagi investor yang beruntung, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi mereka yang tidak dapat mengelola risiko dengan baik.

Selain volatilitas harga, risiko keamanan juga merupakan perhatian utama dalam investasi *cryptocurrency*. Platform pertukaran dan dompet digital dapat menjadi target serangan *cyber* yang mengancam keamanan aset digital investor. Serangan peretasan dan pencurian telah terjadi di masa lalu, mengakibatkan kerugian besar bagi para pemegang mata uang kripto. Oleh karena itu, penting bagi para investor untuk menggunakan platform pertukaran dan dompet digital yang aman, serta mengambil langkah-langkah keamanan tambahan seperti penggunaan otentikasi dua faktor.

Tidak hanya itu, risiko regulasi juga perlu dipertimbangkan. Regulasi terhadap *cryptocurrency* bervariasi di seluruh dunia, dan perubahan dalam kebijakan pemerintah atau peraturan baru dapat mempengaruhi nilai dan likuiditas mata uang kripto. Selain itu, ketidakpastian hukum juga dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan adopsi *cryptocurrency*.

Selain risiko yang disebutkan di atas, ada juga risiko teknis, seperti kehilangan kunci pribadi atau akses ke dompet digital, serta risiko keuangan, seperti kegagalan proyek atau kerugian investasi akibat keputusan yang buruk. Oleh karena itu, sebelum terlibat dalam investasi *cryptocurrency*, penting bagi para investor untuk melakukan riset yang cermat, memahami risiko yang terlibat, dan mengelola portofolio mereka dengan hati-hati sesuai dengan toleransi risiko mereka.

Penting bagi mereka yang tertarik untuk terlibat dalam ekosistem mata uang kripto untuk memiliki pengetahuan yang solid tentang manfaat dan risikonya. Ini meliputi pemahaman tentang keamanan digital, aspek hukum, dan tingginya volatilitas pasar kripto. Dengan memahami risiko-risiko ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab saat berinvestasi atau menggunakan mata uang kripto.

Diskusi tentang risiko dalam berinvestasi dalam mata uang kripto sering kali difokuskan pada volatilitas nilai tukar, yang bisa dianalisis melalui data historis. Namun, risiko lainnya terkait dengan aspek hukum dan faktor lain juga penting, seperti yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rinaldi & Huda, 2016; Yohandi et al., 2017).

Dampak Adanya *Cryptocurrency* Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Penggunaan mata uang digital memiliki dampak besar bagi Indonesia, terutama saat mitra ekonominya mengadopsi mata uang digital sebagai alat pembayaran. Jika nilai mata uang digital mitra ekonomi mengalami penurunan atau krisis, hal ini bisa merugikan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memahami peran dan fungsi mata uang digital dalam ekonomi global serta menganalisis perkembangannya di masa depan. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang *cryptocurrency* dan dampaknya terhadap perekonomian, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi dan memperkuat stabilitas ekonominya (Rifa'i & Apriyanto, 2021).

Pada tahun 2018, terjadi penurunan nilai mata uang kripto di Jepang dan Korea Selatan, yang berdampak pada perekonomian kedua negara tersebut. Hal ini juga bisa berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia karena adanya kerja sama ekonomi dengan kedua negara tersebut. Pada 5 Februari 2018, kapitalisasi pasar mata uang kripto mencapai 153,36 miliar dolar Amerika (USD), sementara kapitalisasi pasar saham Jepang (JPX) mencapai 5,12 miliar dolar, Korea Selatan (KRX) 1,33 miliar dolar, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia 7.390,39 miliar dolar. Oleh karena itu, penting untuk memahami risiko yang terkait dengan mata uang virtual baik sebagai alat pembayaran maupun komoditas, serta bagaimana risiko-risiko tersebut dapat dikelola untuk melindungi perekonomian suatu negara.

Bank Indonesia telah mengeluarkan peringatan kepada pengguna dan pemegang mata uang kripto agar tidak terlibat dalam penggunaan atau investasi dalam mata uang digital tersebut. Mereka mengkhawatirkan konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan terhadap sistem keuangan dan pembayaran di Indonesia. Dalam menjelaskan potensi bahayanya, Bank Indonesia menggunakan analogi teori gravitasi, menggambarkan dampaknya sebesar benda yang jatuh dari ketinggian. Upaya Bank Indonesia adalah untuk mencegah krisis ekonomi yang dapat disebabkan oleh gelembung pasar aset dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko-risiko yang terkait dengan mata uang digital, serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan keuangan (Rohman, 2021).

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan mata uang kripto telah menjadi hal yang umum di Indonesia, mengikuti tren global perdagangan mata uang kripto. Mengantisipasi pertumbuhan ini, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian peraturan untuk mengatur penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi di Indonesia. Sebelum adopsi peraturan-

peraturan ini, calon pengguna seringkali merasa ragu karena kurang pemahaman tentang mekanisme mata uang kripto dan kekhawatiran akan keamanan investasi mereka. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kejelasan hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem mata uang kripto di Indonesia (Nurbaiti, 2018).

Dampak *cryptocurrency* terhadap perekonomian islam di Indonesia dapat menjadi kompleks. Di satu sisi, *cryptocurrency* dapat memberikan peluang baru dalam sektor keuangan dan teknologi, yang dapat memajukan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, terdapat juga beberapa risiko dan tantangan yang perlu diperhatikan. Misalnya, volatilitas pasar yang tinggi dalam *cryptocurrency* dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang dapat mempengaruhi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu menanggung risiko.

Selain itu, ketidakpastian hukum dan regulasi seputar *cryptocurrency* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memunculkan risiko keuangan yang tidak diinginkan. Ada juga kekhawatiran terkait dengan potensi penyalahgunaan *cryptocurrency* untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dapat merugikan integritas ekonomi dan keamanan negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas keuangan di Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang bijaksana dalam mengatur dan mengawasi *cryptocurrency*, sambil memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Cryptocurrency sebagai alat investasi merupakan jenis investasi yang berisiko tinggi. Hal ini terjadi karena tergantung pada permintaan dan penawaran yang ada dipasar. Suatu nilai aset *crypto* dapat mengalami penurunan dratis apabila tidak ada permintaan akan aset tersebut. Di Indonesia pemerintah telah mengembanangkan regulasi kelembagaan ekosistem industry aset kripto yang lengkap dapat menyediakan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi para pelaku investor didalamnya. Meskipun *cryptocurrency* telah membuka peluang baru bagi investasi di Indonesia, namun juga menghadirkan risiko yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Dengan regulasi yang baik dan pemahaman yang mendalam, Indonesia dapat memanfaatkan potensi *cryptocurrency* untuk memperkuat perekonomiannya dan menjadi bagian dari perkembangan ekosistem *cryptocurrency* secara global. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang *cryptocurrency* dan dampaknya pada perekonomian sangat penting bagi Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang

tepat untuk melindungi dan memperkuat stabilitas ekonominya, sambil mempertimbangkan peran dan fungsi *cryptocurrency* dalam perekonomian global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (2004). Dasar-dasar manajemen Investasi dan Portofolio. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Ali, R., Barrdear, J., Clews, R., & Southgate, J. (2014). Innovations in payment technologies and the emergence of digital currencies. *Bank of England Quarterly Bulletin*, Q3.
- Amdani, A., Ilham, I. K. A., Sarpan, S., & Joni, J. E. (2020). Determinan Hargasaham Pada Industri Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Ikraith-ekonomika*, 3(2), 1–10.
- Andrea Lidwina. (2019, November 28). *10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto*. Databoks.Katadata.Id.
- Aysan, A. F., Khan, A. U. I., & Topuz, H. (2021). Bitcoin and altcoins price dependency: Resilience and portfolio allocation in COVID-19 outbreak. *Risks*, 9(4), 74.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023, February). *Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Masyarakat Harus Makin Paham*. Kominfo.
- Bhiantara, I. B. P. (2018). Teknologi blockchain cryptocurrency di era revolusi digital. *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, 9(1).
- Chaum, D., Fiat, A., & Naor, M. (1990). Untraceable electronic cash. *Advances in Cryptology—CRYPTO'88: Proceedings 8*, 319–327.
- Danial, K. (2023). *Cryptocurrency investing for dummies*. John Wiley & Sons.
- Dourado, E., & Brito, J. (2014). Cryptocurrency. *The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition*.
- Fama, M., Fumagalli, A., & Lucarelli, S. (2019). Cryptocurrencies, monetary policy, and new forms of monetary sovereignty. *International Journal of Political Economy*, 48(2), 174–194.
- Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam? *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(2), 72–87. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>
- Glaser, F., Zimmermann, K., Haferkorn, M., Weber, M. C., & Siering, M. (2014). Bitcoin-asset or currency? revealing users' hidden intentions. *Revealing Users' Hidden Intentions (April 15, 2014)*. ECIS.
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa*, 17(1), 72–84.
- Huda, N., Lake, Y., & Sitorus, D. R. H. (2023). Strategi Investasi pada Aset Cryptocurrency. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1). <https://doi.org/10.31294/moneter.v10i1.14365>

- Jogiyanto, H. (2010). Teori portofolio dan analisis investasi. *Edisi Ketujuh. BPFE. Yogyakarta*, 579–591.
- Li, X., & Wang, C. A. (2017). The technology and economic determinants of cryptocurrency exchange rates: The case of Bitcoin. *Decision Support Systems*, 95, 49–60.
- Noh, M. S. M., & Bakar, M. S. A. (2020). Cryptocurrency as a main currency: A Maqasidic approach. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 115–132.
- Nurbaiti, S. (2018). Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1403–1428.
- Othman, A. H. A., Musa Alhabshi, S., Kassim, S., Abdullah, A., & Haron, R. (2020). The impact of monetary systems on income inequity and wealth distribution: a case study of cryptocurrencies, fiat money and gold standard. *International Journal of Emerging Markets*, 15(6), 1161–1183.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 Tentang Uang Elektronik, Bank Indonesia (2018).
- Rifa'i, A., & Apriyanto, M. (2021). Dampak Cryptocurrency terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 441–448.
- Rinaldi, D. A., & Huda, M. K. (2016). *Bitcoin sebagai alat pembayaran online dalam perdagangan internasional*.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1–10.
- Saefullah, I. (2018). *Bitcoin dan Cryptocurrency: Panduan Dasar Untuk Pemula*. Kainoe Books.
- Smith, C., & Kumar, A. (2019). Crypto-Currencies–An introduction to not-so-funny moneys. *Contemporary Topics in Finance: A Collection of Literature Surveys*, 351–381.
- Tomas, P. (2017). *Cryptocurrency 101:: A Beginners Guide To Understanding Cryptocurrencies and How To Make Money From Trading*. Silica Lyne.
- Tomić, N., Todorović, V., & Čakajac, B. (2020). Potential Effects Of Cryptocurrencies On Monetary Policy. *The European Journal of Applied Economics*, 17(1), 37–48.
- Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–19.